

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG**

**(Studi Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mgl)**

**Laporan Akhir Magang**

**Ekuivalensi Skripsi**

**Oleh :**

**KARIN ZAKIA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG**

**(Studi Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mgl)**

**Oleh :**

**KARIN ZAKIA**

Di Indonesia sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita, ada yang berpendapat bahwa wanita diperkosa karena penampilannya, seperti misalnya berpakaian minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadapnya. Tindak pidana perkosaan dapat terjadi ada anak-anak dibawah umur juga pada orang lajut usia, begitu pula dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usiamulai dari usia remaja sampai usia lanjut dan kadang pelaku perkosaan adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara kandung sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung.

Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pemerkosaan anak kandung didasari oleh beberapa aspek dari aspek hukum (unsur-unsur pasal yang didakwakan dan kemampuan bertanggungjawab terdakwa), dari aspek terdakwa hakim juga mempertimbangkan faktor yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Perkosaan, Anak Kandung, Pertimbangan Hakim**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN DECIDING THE RAPE CASE OF BIRST CHILDREN**

*(Study of Decision Number 485/Pid.Sus/2022/PN Mgl)*

**By :**

**Karin Zakia**

*In Indonesia, most of the crimes of rape occur in women, there are those who argue that women are raped because of their appearance, such as wearing minimal clothes so that it can provoke someone to commit a crime of rape against them. The crime of rape can occur with underage children as well as with the elderly, as well as the perpetrators of rape who know no age limit, from teenagers to old age and sometimes the perpetrators of rape are the closest people to the victim, such as biological fathers, neighbours, uncles, or siblings. This study aims to analyze the judge's considerations in passing a decision on the crime of rape against a biological child.*

*This research method is a normative juridical method with a statute approach. The results of the study show that the judge's considerations in deciding a case of rape of a biological child are based on several aspects of the legal aspect (elements of the article being charged and the ability of the accused to be responsible), from the aspect of the defendant the judge also considers the factors behind the defendant committing the crime being charged and the aggravating and mitigating circumstances for the defendant.*

**Keywords: Crime, Rape, biological children, judge's considerations**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG**

**(Studi Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mgl)**

**Oleh :**

**Karin Zakia**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**


Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mgl)

Nama Mahasiswa : Karin Zakia


Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011278

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


  
MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I




Ahmad Zazili, S.H., M.H.  
NIP. 197404132005011001

Hakim Pembimbing Instansi




Yulia Putri Rewanda T, S.H.  
NIP. 199007292017122002

Dosen Pembimbing Laporan II



Sepriyadi Adhan. S, S.H., M.H  
NIP. 197309291998021001

Wakil Dekan I FH Unila




Dr.Rudi Natamiharja, D.E.A.  
NIP. 197812312003121003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.




Sekretaris : Ahmad Zazili, S.H., M.H.



Anggota I : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H



Anggota II : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H



Penguji Utama : M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2023

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi dengan Judul “**Analisis Yuridis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mgl)**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya Ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas Pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., Juni 2023



Karin Zakia  
NPM. 1912011278

## RIWAYAT HIDUP



Karin Zakia dilahirkan di Bandar Lampung, pada 24 Desember 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Basuki dan Ibu Yuliana. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Shandy Putra Telkom, Bandar Lampung pada tahun 2006, Sekolah Dasar Sukabumi Indah, Bandar Lampung pada tahun 2012,

Sekolah Menengah Pertama 23 Bandar Lampung pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas Swasta Al- Azhar 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2019-2020) dan sebagian besar waktu penulis dihabiskan diluar kampus sebagai guru private di Lembaga Bimbingan Belajar Widya Jaya Teluk Betung. Pada tahun 2022 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Kangkung, Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Pada tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Selama 3 bulan di Pengadilan Negeri Menggala, Tulang Bawang.



## **MOTTO**

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apayang menjadi takdirmu tidak akan pernah melewatkanmu”

**(Ummar Bin Khattab)**

Siapa saya di masa depan adalah apa yang saya kerjakan saat ini.

**(Penulis)**

Nenek Penulis pernah berkata, “Pendidikan dan ilmu yang bisa menolongmu. Karena apabila orang tua mati meninggalkan harta maka anakakan sengsara. Tapi apabila orang tua mati meninggalkan ilmu, insyaAllah anak akan selamat”

**(Mbah Betty)**

***“Education and good mindset is key”***

## PERSEMBAHAN



Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini untuk orang yang aku sayangi;

Ayah saya (Basuki) dan Ibu saya (Yuliana Does)

selalu mendukung saya dan memberikan do'a dalam segala hal serta memberikan semangat kepada saya yang tak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah, serta kasih sayangnya yang tak hentinya selalu diberikan untuk saya.

kepada Adik saya tersayang (Kevin Bagaskara)

kepada keluarga, sahabat dan teman-teman saya yang selalu membantu dan mendukung saya ketik saya dalam titik lelah dalam hidup saya.

Serta

Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan hidayahnya Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“Analisis Yuridis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mgl)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta Staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti Pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
4. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Pelaksana Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta jerih payahnya dalam terlaksananya kegiatan MBKM ini;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bimbingan kepada penulis;
6. Bapak Jimmy Maruli, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Liwa yang telah memberikan izin penulis melaksanakan magang MBKM di Pengadilan Negeri Menggala serta memberikan ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis,;
7. Ibu Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. selaku Hakim/pembimbing instansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, beserta

jajarannya yang telah berbagi pengalaman berharga dengan penulis, banyak memberikan arahan dan masukan serta juga motivasi dan pengalaman bagi penulis, serta mempermudah penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam keperluan penelitian ini;

8. Bapak Suhaili, S.H. selaku Panitera Muda Hukum yang telah sabar dan baik selama 3 bulan ini kepada penulis dan teman-teman yang kerap mengganggu waktu bapak.
9. Bapak Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. selaku Hakim yang bertugas menjadi penanggungjawab kami selama melaksanakan magang MBKM karena bapak telah memberi banyak bimbingan, pengajaran dan motivasi kepada kami selama mengikuti program magang MBKM;
10. Kakak Yessika Fransiska dan Kakak Yoshepine Hutabarat yang telah membantu saya selama magang MBKM, terimakasih atas segala bantuan dan ketersediaan kakak-kakak dalam berbagi ilmu sampai menganggap kami seperti adik-adik kakak sendiri;
11. Untuk orang teristimewa kedua orang tua tersayang Ayah (Basuki) dan Ibu (Yuliana Does) untuk doa dan kasih sayang, dukungan, motivasi dan pengajaran ilmu hidup yang diberikan kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, yang mana hal itu begitu berharga sehingga penulis bisa menjadi versi terbaik sampai saat ini;
12. Untuk Adik ku tersayang (Kevin Bagaskara) yang selalu memberikan semangat, kegembiraan dan menjadi motivasi agar lebih semangat menjalani kehidupan kepada penulis;
13. Untuk Mbah ku tersayang (Heri (alm) dan Betty) yang selalu memberikan dukungan secara psikologis, kehangatan dan semangat untuk ku agar menjadi sarjana;
14. Untuk bibi ku tersayang (Dede Sriyati) yang selalu menjadi telinga untukku dan mengulurkan tangan saat aku membutuhkan bantuan;
15. Untuk iyay ku tersayang (Antony Saputra) yang selalu membantuku dalam banyak hal.
16. Sobat dari kecil hingga saat ini (Ega Saputri, Viranti, Helin Dierlina, Balqis Dewi Ayu, Zelda Putri) terimakasih karena kalian tetap memegangerat

tanganku, dan menjalani kehidupan mulai dari kanak-kanak, remaja hingga dewasa dengan sangat menyenangkan dan menggembirakan;

17. Teman-teman Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Rieke Honey Debora, Aprida Syari, Fajar Ari Utama, Ahmad Raka Wibawa, yang telah menemani suka dan duka selama melaksanakan magang selama 3 bulan di Pengadilan Menggala yang telah membantu memberikan kontribusi dalam penelitian ini dan juga kekeluargaan dikontrakan tercinta yang penuh drama dan masih banyak lagi kebaikan yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulis bisa mengerjakan penelitian dengan semangat;
18. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
20. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all the time.*

Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta Hidayah-nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan badan dan pikiran serta segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini terima kasih banyak atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua.

Menggala, Juni 2023

**Karin Zakia**

## DAFTAR ISI

<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>18</b>
	A. Latar Belakang .....	18
	B. Rumusan Masalah .....	22
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	22
	D. Manfaat Penelitian .....	24
	E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	25
	F. Sistematika Penulisan.....	30
<b>II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI .....</b>	<b>32</b>
	A. Tinjauan Pustaka .....	32
	1. Pengertian Konsep Pidana .....	32
	2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	38
	3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan .....	42
	4. Tinjauan Umum tentang Anak .....	47
	5. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan.....	50
	B. Profil Instansi .....	54
	1. Deskripsi Instansi .....	54
	2. Sejarah Singkat Lokasi Magang .....	56
	3. Struktur organisasi dan Kelola .....	59
<b>III</b>	<b>METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN .....</b>	<b>65</b>
	A. Metode Penelitian .....	65
	1. Pendekatan Masalah.....	65
	2. Sumber dan Jenis Data.....	65
	3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	67

4.	Analisis Data.....	68
B.	Metode Praktek Kerja Lapangan .....	68
1.	Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	68
2.	Metode Pelaksanaan.....	69
3.	Tujuan Magang .....	70
4.	Manfaat Magang .....	71
<b>IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A.	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkosaan.....	73
B.	Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung.....	96
<b>V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala Pengadilan Negeri Menggala wilayah hukumnya meliputi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu;.....	55
Gambar 2 Lambang Pengadilan Negeri Menggala .....	56
Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala .....	59
Gambar 4 Jenis Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal .....	81



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Harian LOG BOOK .....	124
---------------------------------------	-----

# I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan khusus dalam sistem peradilan.<sup>1</sup>

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak pula bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, psikis, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pembunuhan,

---

<sup>1</sup> E-Learning Konsep *Diversi Dan Restorative Justice*, Modul Terpadu Peradilan Umum, h. 2

<sup>2</sup> M. Aidil, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 1 Agustus 2020, h.149

perkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius. Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
- b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya.

Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) apabila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang (Achie

Sudiarti Luhulima, 2000 : 1).

Tindak pidana perkosaan sangat memcemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi.

Para pelaku dari tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*). Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana perkosaan adalah orang luar.

Tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit yang dilaporkan bila dibandingkan dengan jumlah kejadian sesungguhnya yang tidak dilaporkan oleh korban karena secara psikologis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Diantaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku. Korban perkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat terutama apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Antisipasi atas tindak pidana perkosaan diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-

kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada azas-azas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Karena telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan (Oemar Seno Aji, 1997: 12).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERKOSAAN TERHADAP ANAK**

## **KANDUNG (Studi Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mgl).**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan anak kandung?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana perkosaan anak kandung di Pengadilan Negeri Menggala?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### 2. Tujuan Khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku perkosaan anak kandung
- b. Memahami dan menganalisa analisis yuridis pemidanaan pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak kandung.

## Kegunaan Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu :

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana khusus yang berkenaan dengan Hukum Acara Pidana Anak serta dapat menjadi sumber rujukan penelitian serupa khususnya mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai proses *restorative justice* di pengadilan, serta akibat hukum yang dapat ditimbulkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

### 2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dalam pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup pemidanaan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak kandung khususnya Hukum Pidana Anak.
- b. Sebagai bahan informasi dan literature bagi para pembaca khususnya mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan penjelasan

konsep pemidanaan pelaku perkosaan anak kandung dalam system peradilan pidana anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis yakni:

##### 1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah perbendaharaan keilmuan dalam bidang hukum khususnya kajian mengenai tindak pidana perkosaan anak kandung secara praktis.

##### 2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang pidana perkosaan anak kandung serta memberikan gambaran yang objektif mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan anak kandung.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- c. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- d. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.



## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>3</sup> Teori yang digunakan peneliti untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Kekuasaan Kehakiman

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu”.

#### b. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak penentu terdakwa dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal-124- 125.

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumnin 1986, hlm.74

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
- 2) Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan keyakinan hakim dan juga undang-undang, Dalam penjatuhan putusan hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

#### c. Teori Penjatuhan Putusan

Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan suatu perkara, salah satunya yaitu Teori Keseimbangan.<sup>5</sup> Maksud dari teori keseimbangan ini adalah keseimbangan antara syarat- syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Keseimbangan pada perkara perdata. dapat dilihat dari ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 Rbg / Pasal 1865 KUHPerdara yang mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.105

membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dalam praktek peradilan masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya atau bantahannya.

d. Macam-macam Putusan Akhir

Putusan akhir dalam suatu perkara perdata umumnya berupa :

1) Putusan Bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan. Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:

- a) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain.
- b) Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
- c) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan “perbuatan pidana” tetapi masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

### 3) Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim diatur dalam KUHAP, di antaranya:

- a) Pidana pokok, yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- b) Pidana tambahan, yang terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Jenis-jenis putusan hakim dalam tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum berisi atas penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan apakah terbukti atau tidak. Maka dari itu, hakim dapat menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam sebuah perkara dan memutus perkara tersebut.

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>6</sup> Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan dalam tafsiran beberapa istilah.

- a. Pemidanaan Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana.
- b. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>7</sup>
- c. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian

<sup>7</sup> Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2

pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. Tinjauan Pustaka dan Profil Instansi**

Tinjauan pustaka berisi berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari pengertian, konsep pemidanaan dan jenis pemidanaan, konsep putusan hakim, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkosaan terhadap anak kandung dalam instansi penegak hukum dan penegak keadilan.

Profil Instansi berisi mengenai lokasi Pengadilan Negeri Menggala, tingkatan kelas Pengadilan Negeri Menggala dalam pengadilan umum, visi dan misi Pengadilan Negeri Menggala, berisikan juga peta yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala dalam tiga kabupaten yakni Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Lambang Pengadilan Negeri Menggala beserta penjelasan logo pengadilan negeri Menggala.

**III. Metode Penelitian**

Merupakan bab yang berisi uraian mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan analisis data.

**IV. Pembahasan**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian

**V. Penutup**

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian.

## II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Konsep Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidana.<sup>8</sup>

Demi mencari alasan dalam pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana, dalam hukum Pidana dikenal adanya Teori Pidana yaitu:

a. Teori *Absolute* atau Teori Pembalasan

Teori ini berfokus pada hukuman atau pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*

<sup>9</sup> Raisa Monica, Dona dan Gustiniati Maulani, Diah. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Anugerah utama Rahaja



Ciri dari teori *absolute* atau teori *retribution* sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana pidana yang harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- 4) Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.<sup>10</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tujuan pokok dari ppidanaan menurut Koeswadji yaitu:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibatdari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstanemaatschappelijkenadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki sipenjahat (*verbeteringvandedader*);
- 4) Untuk membinasakan sipenjahat (*onschadelijkmakenvan demisdadiger*).

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Arif nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni,1992) hlm. 17.

5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonningvan demisdaad*)<sup>11</sup>

c. Teori Gabungan

Vanbemmelen menganut teori gabungan dengan mengatakan bahwa, pidana bertujuan membalas kejahatan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolute dan teori relatif sebagai dasar pembedaan, baik terletak pada kejadiannya maupun tujuan pidananya. Kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

1. Kelemahan teori absolute adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatihan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm.12.

<sup>12</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati. Op. Cit, hlm.25.

<sup>13</sup> Koeswadji, *Op Cit* hlm.11-12

d. Teori *Treatment*

Pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>14</sup>

e. Teori *Social Defence* atau Teori Perlindungan Masyarakat

Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu kedalam tata tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat menghapus pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.<sup>15</sup>

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut pengetahuan hukum pidana setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Namun untuk menjabarkan rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka hal pertama adalah perbuatan atau tindakan manusia yang dilarang undang-undang. Yang dimaksud dengan unsur subjektif dari tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

---

<sup>14</sup> Marlina, Hukum Penitensier Refika Aditama Bandung, 2011 hlm.59.

<sup>15</sup> F. Gramatika dalam Tongkat Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, UMM Pres, Malang, 2004, hlm.65

berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur- unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (P.A.F. Lamintang, 1997: 194).

Sebagaimana dikemukakan bahwa istilah “*strafbaar feit*” oleh para sarjana hukum telah diterjemahkan secara berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini membawa pengaruh yang berbeda pula terhadap sarjana-sarjana hukum kita dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Para sarjana hukum yang tergolong dalam aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Menurut Simon bahwa "*strafbaar feit*" adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 2000: 56)

Unsur-unsur "*strafbaar feit*" adalah :

- 1) Perbuatan manusia dan korporasi (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" adalah kelakuan orang (*menselijkegedraging*) yang dirumuskan dalam "*wet*" yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Andi Hamzah, 1994 : 41).

Unsur-unsur "*strafbaar feit*" adalah :

- 1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia atau korporasi.
- 2) Dengan melawan hukum.
- 3) Patut dipidana

- 4) Dilakukan dengan kesalahan

Sedangkan menurut para sarjana hukum yang tergolong aliran dualistis mengemukakan sebagai berikut:

Pompe mengemukakan dalam hukum positif sifat hukum dan kesalahan (*schul*) bukan merupakan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk adanya penjatuhan pidana tidak cukup dengan hanya adanya tindak pidana saja akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana (Bambang Poernomo, 1985 : 173).

Moeljatno menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada lima, yang kemudian disederhanakan lagi oleh Sudarto menjadi tiga, yaitu :

- 1) Perbuatan
- 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa aliran monistis memandang suatu tindak pidana meliputi perbuatan yaitu orang dan korporasi, akibat dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Sedangkan aliran dualistis memandang bahwa dalam syarat-syarat pembedaan terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Aliran dualistis adalah aliran yang di anut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita dengan dasar Pasal 44, 48, 49, 51 KUHP

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusan tindak pidana sangat

beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechtdelictet*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan diancam pidana lebih berat dari pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan.

2) Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Material

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya, misalnya: Penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materiel merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, misalnya: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

3) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana. Tindak

pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.

4) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan  
Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur- unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya: Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana dengan unsur kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya penduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya: Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

5) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya  
Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya: Penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya: Pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).

6) Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus  
Delik yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu



berlangsung lama, misalnya : Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

7) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya: Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

8) Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem commissa*

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana commmissionis merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan atau melanggar larangan, misalnya: Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana *omissionis* merupakan tindak pidana pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, misalnya: Tidak menolong orang yang berada dalam bahaya (Pasal 531 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya: Seorang ibu tidak menyusui anaknya dan membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

### 9) Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

### 10) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang, misalnya tindak pidana korupsi.

## **3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan**

### a. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi 2, yaitu :

1) Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.

2) Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Pengertian perkosaan:

a) Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata perkosa yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi.

Pemeriksaan merupakan proses, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan.

b) Pengertian perkosaan (*rapes*) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa laki-laki terhadap perempuan di luar perkawinan dengan kekerasan dan disertai dengan ancaman (Topo Santoso, 1997: 15).

c) Perkosaan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Berdasarkan Pasal 285 KUHP tindak pidana perkosaan memiliki unsur-unsur, yaitu:

1. Barang siapa

Unsur “barang siapa” dalam KUHP memang tidak dijelaskan secara terperinci. Namun kalau kita perhatikan Pasal 44, 45, 46, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa maksud barang siapa atau subjek tindak pidana adalah orang atau manusia. Untuk dapat menunjuk subjek tindak pidana adalah harus adanya unsur kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, yaitu sesuai dengan *azas Geen strafzonder schuld*.

2. Dengan kekerasan

Kekerasan adalah kekuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan.

3. Dengan ancaman kekerasan

Ancaman kekerasan adalah sengaja psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam kekerasan.

4. Memaksa

Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban.

5. Seseorang wanita

Unsur orang dalam pasal ini berarti yang menjadi korban perkosaan adalah biasanya wanita.

6. Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Unsur tersebut mengandung arti bahwa persetubuhan yang tidak sah oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan.

d) Tindak pidana perkosaan juga tercantum dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Yang dimaksud dalam keadaan pingsan adalah seseorang yang tidak sadar akan dirinya sendiri dan orang tersebut tidak dapat mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya. Yang dimaksud dengan keadaan tidak berdaya adalah seseorang yang tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sama sekali untuk melakukan perlawanan.

e) Tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 287 KUHP, ketentuan tersebut berbunyi: ” Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya ternyata tidak jelas, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

f) Ketentuan lain yang mengatur tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

#### b. Jenis-jenis Perkosaan

Berdasarkan pelakunya terdapat empat jenis perkosaan sebagai berikut:

1) Perkosaan oleh orang yang dikenal

Yaitu perkosaan yang dilakukan oleh teman atau anggota keluarga.

2) Perkosaan oleh pacar (*dating rape*)

Yaitu perkosaan yang terjadi ketika korban sedang berkencan dengan pacarnya, seringkali diawali dengan cumbuan yang akhirnya terjadi pemaksaan hubungan seks.

3) Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)

Yaitu perkosaan yang biasanya terjadi pada istri yang ketergantungan sosial ekonomi pada suami, berupa pemaksaan hubungan yang tidak dikehendaki oleh pihak istri.

4) Perkosaan oleh orang asing

Yaitu perkosaan yang sering kali disertai dengan tindak kejahatan lainnya, seperti perampokan, pencurian, penganiayaan ataupun pembunuhan.

Berdasarkan cara melakukan terdapat empat jenis perkosaan sebagai berikut:

1) Perkosaan dengan janji-janji / penipuan

Yaitu perkosaan yang biasanya diawali dengan janji-janji misalnya korban akan dinikahi dan sebagainya.

2) Perkosaan dengan ancaman halus

Yaitu perkosaan yang terjadi karena adanya ketergantungan sosial atau ekonomi kepada pemerkosa. Termasuk dalam jenis ini adalah perkosaan majikan terhadap buruh, atasan kepada bawahan, dan sebagainya.

3) Perkosaan dengan paksaan fisik

Yaitu perkosaan yang dilakukan dengan mengancam memakai senjata (tajam/api) ataupun dengan kekuatan fisik.

4) Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu

Yaitu perkosaan yang dilakukan dengan mempengaruhi korban melalui pemakaian obat bius, obat perangsang, hipnotis, dan sebagainya.

5) Perkosaan di dalam lingkungan keluarga

Yaitu perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam satu rumah, baik antara adik kakak kandung maupun tiri, ayah kandung maupun tiri, kakek, paman, saudara laki-laki lain dalam keluarga, yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh korban, tetapi karena hal itu dilakukan dengan berbagai cara.<sup>16</sup>

#### 4. Tinjauan Umum tentang Anak

a. Pengertian Anak

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Menurut KUHPperdata batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelimabelas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPperdata yang menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Didalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa “dalam menuntut anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas

---

<sup>16</sup> (<http://situs.kesrepro.info/gendervaw/materi/perkosaan.htm>).

tahun, hakim dapat memutuskan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun”.

Ketentuan batas umur dalam Pasal 45 KUHP tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat

(1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin (Pasal 1 ayat (1)).

4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1)).

5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (2)).

6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.



7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Menurut Undang-undang ini pengertian anak diatur dalam Pasal 1 ayat (8) yang menjelaskan mengenai anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari anak pidana, anak negara dan anak sipil.

a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

#### b. Perlindungan terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Dalam Undang-undang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- 1) non diskriminasi;
- 2) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan: dan
- 4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan". Dalam hal ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.

### **5. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan**

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana.

Putusan perkara pidana mengikuti sistematika dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Surat putusan bukan pemidanaan" memuat; Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- b. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- c. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- d. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- e. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan per Undang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- f. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- g. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- h. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- i. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- j. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

k. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.<sup>17</sup>

Jika suatu putusan pidana tidak memuat dalam ketentuan di atas maka putusan tersebut menjadi “batal demi hukum.”

Terdapat 3 (tiga) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis, pertimbangan Hakim bersifat sosiologis, dan pertimbangan hakim bersifat filosofis sebagai berikut :

#### A. Pertimbangan yuridis

Adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

- 1) Fakta-fakta yang diungkap di depan persidangan,
- 2) Berorientasi menurut lokasi,
- 3) Waktu Peristiwa,
- 4) Motif Operasi,
- 5) Mengetahui Aspek Teoritik,
- 6) Mengetahui Pandangan Doktrin,
- 7) Mengetahui Yurisprudensi,

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta: Rineka Cipta: 2015), h. 312-313

- 8) Mengetahui Posisi Kasus yang Ditangani,
- 9) Mempertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan.<sup>18</sup>

#### B. Pertimbangan Sosiologis

Adalah suatu pertimbangan yang apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya (terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah Hakim haruslah meyakini (Roni Utama Putra.2013:9).

Faktor sosiologis Hakim didalam menjatuhkan putusan, yakni:

- 1) Mempertimbangkan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat.
- 2) Mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, baik danburuk dari terdakwa.
- 3) Mempertimbangkan ada tidak keikutsertaan korban, kesalahannya, dan perdamaian.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup hukum dimana hukum itu diberlakukan dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu merupakan adat istiadat manusia didalam suatu pergaulan hidup

---

<sup>18</sup> | Nyoman PMutu Budiarta dkk, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan BebasTerhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak" dalam Jurnal AnalogiHukum,Vol1(2),2019<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukumhl> m.247.

### C. Pertimbangan Filosofis

Yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.<sup>20</sup> Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya, maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi

### B. Profil Instansi

#### 1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Menggala Kelas II yang berkedudukan Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Tulang Bawang. Pengadilan Negeri Menggala merupakan salah satu peradilan umum yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus serta

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 20

<sup>20</sup> Bagir Manan, "Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia", (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992), hlm 14-17

menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.


Seiring dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung maka Visi dan Misi Pengadilan Negeri Menggala Kelas II sebagai berikut:

- a. Visi: “Mewujudkan Pengadilan Negeri Menggala Yang Agung”
- b. Misi:
  - 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Menggala;
  - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
  - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Menggala;
  - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Menggala

#### **Moto Pengadilan Negeri Menggala:**

#### **Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala I**

Gambar 1. Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala Pengadilan Negeri Menggala wilayah hukumnya meliputi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu;



## 2. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Secara administrasi berdasarkan Perda No. 07 tahun 2005 kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 24 kecamatan dan 240 kampung/kelurahan. Kabupaten. Kabupaten Tulang Bawang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 tahun 1997 maka terbentuklah Kabupaten Tulang Bawang.

Pengadilan Negeri Kelas III Menggala diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bpk. Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.MCL Pada tanggal 06 Desember 2004 dengan Ketua Pengadilan Negerinya yang pertama Bapak H. Sulaiman, SH.MH dengan Panitera/Sekretarisnya Ibu Nellyaza, SH. Sebelumnya daerah hokum Kabupaten Tulang Bawang masih berada di daerah hokum Pengadilan Negeri Kota Bumi.

### a. Lambang Pengadilan Negeri Menggala

Gambar 2 Lambang Pengadilan Negeri Menggala



Lambang Pengadilan Negeri Menggala

1. Bentuk: Perisai (Jawa:Tameng) / bulat telur
2. Isi :
  - a. Garis Tepi: 5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari Pancasila)



- b. Tulisan "PENGADILAN NEGERI MENGGALA" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.
- c. Lukisan Cakra: Dalam cerita wayang (pewayangan), Cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "Pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Mahkamah Agung, cakra tidak terlukis sebagai Cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya Cakra. Jadi dalam keadaan "diam" (statis). Tidak demikian halnya dengan Cakra yang terdapat pada Lambang Mahkamah Agung. Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai Cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala Cakra dilepas dari busurnya roda panah (Cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (Cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda:*vlam*). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Mahkamah Agung cakra digambarkan sebagai Cakra yang "aktif", bukan Cakra yang "statis"
- d. Perisai Pancasila: Perisai Pancasila terletak di tengah-tengah Cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang rumusannya. "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan

Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Catatan : Rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sama dengan Dengan rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.

- e. Untaian Bunga Melati: Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing- masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).
- f. Seloka "Dharmmayukti": Pada tulisan "dharmmayukti" terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan "dharmmayukti" yang ditulis dengan huruf Jawa. Dengan menggunakan double M. huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal sebagai "A" seperti pada ucapankata "acara", "dua" "lupa" dan sebagainya. Apabila menggunakan 1 (satu) huruf "M", huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharmma" memungkinkan dilafal sebagai huruf "O" seperti lafal "O" pada kata "motor", "bohong" dan lain-lainnya. Kata "dharmma" mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan kata "yukti" mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata "dharmmayukti" mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/yang sesungguhnya yakni yang berujud sebagai kejujuran, kebenarandan keadilan.

### 3. Struktur organisasi dan Kelola

#### g. Struktur Organisasi dan Tata Pengelola

Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala



Tata Kelola Pengadilan Negeri Menggala diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan yaitu:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I

dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi;
- 7) Pelaksanaan mediasi;
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan, kejurusitaan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Tulang Bawang Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Hukum

Panitera Pengadilan Negeri Menggala Tulang Bawang Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara

gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Menggala mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan pra peradilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan

pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada parapihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkarayang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Menggala mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan

penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan pelaksanaan fungsi lain oleh panitera.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan



### **III METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>22</sup> Sehingga dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian hukum adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Bahwa pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*liberary research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum dan analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pada anak yang berhadapan dengan hukum.

##### **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas hal sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer diperoleh

---

<sup>22</sup> Zainudin, Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.19

langsung dari sumber pertama yakni dari instansi atau Lembaga yang terkait langsung dengan permasalahan dalam skripsi ini.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip-arsip dan literatur literatur. Data sekunder mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas asas hukum yang berkaitan dengan pokok- pokok penulisan yaitu berkenan dengan analisis yuridis pembedaan pidana bersyarat terhadap anak dalam perspektif *restorative justice*. Data sekunder itu terperinci dalam berbagai macam tingkatan, antara lain sebagai berikut yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas beberapa macam peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas buku-buku dan tulisan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini yaitu yang berisi mengenai asas hukum pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan lain lain.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari internet, kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

### 3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### a. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam hal melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Lapangan (*Field Research*), adapun yang dimaksud yaitu wawancara (*Interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan wawancara, dimana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan mengirimkan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian penulis.

#### b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang dikumpulkan sudah siap, maka dilakukan kegiatan merapikan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi beberapa hal yaitu seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan dengan pengelompokkan secara sistematis. Kegiatan pengolahan data yang dilakukan berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

1) Editing data, yaitu meneliti pada yang keliru, dengan menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap;

- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data dengan menurut bahasan yang ditentukan;
- 3) Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

#### **4. Analisis Data**

Dalam penulisan penelitian ini mempunyai kegunaan data yang ada. Kegiatan data adalah usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, maksudnya yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dengan hierarki. Penulisan penelitian yang sistematis yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang umum ke hal yang khusus.

### **B. Metode Praktek Kerja Lapangan**

#### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Tanggal : 16 Maret-16 Juni 2023

Instansi : Pengadilan Negeri Menggala Kelas II

Lokasi : Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang,  
Tulang Bawang

Waktu Kerja : Senin - Jum'at Pukul 08.00-16.30 WIB

## **2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibimbing oleh pembimbing lapang dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing instansi sebagai fasilitator yang membimbing magang saat ditempat instansi magang untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut:

### **a. Praktik Kerja**

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta magang mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang pendidikan khususnya bertujuan untuk mempelajari cara kerja di Pengadilan Negeri Menggala. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja diperoleh dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instansi.

### **b. Wawancara dan Observasi**

Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada pembimbing lapangan dan pembimbing instansi selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau

mengetahui mengenai kegiatan kerja di Pengadilan Negeri Menggala. Sedangkan, observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang.

c. **Pencatatan Data**

Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang. Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang kerja.

Dokumentasi Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

### **3. Tujuan Magang**

Tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
- b. Menyaipkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian yang unggul;
- c. Mengembangkan potensi diri sesuai dengan passion dan bakat yang dimiliki saat ini;

- d. Meningkatkan pengetahuan wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- e. Menambah pengalaman yang tidak didapatkan pada bangku perkuliahan;

#### **4. Manfaat Magang**

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

##### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Sebagai suatu sarana latihan dalam penerapan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan;
- 2) Sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di lingkungan kerja;
- 3) Sebagai sarana untuk mengembangkan diri lebih professional dan disiplin dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang sesungguhnya;
- 4) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.

##### **b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung**

- 1) Menambah pengetahuan tentang ruang lingkup suatu instansi;
- 2) Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang diperoleh pada masa perkuliahan untuk diterapkan dalam dunia pekerja;
- 3) Menciptakan mahasiswa yang siap menjadi tenaga kerja yang berkualitas;

##### **c. Bagi Instansi**

- 1) Dapat membantu pekerjaan pada instansi yang diberikan kepada mahasiswa;
- 2) Menjalinkan kerjasama dan hubungan baik dengan Lembaga Pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi.



## V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tinjauan umum terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung dengan nomor perkara: 485/Pid/Sus/2018/PN Mgl meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagai sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melanggar atau melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Putusan hakim dengan nomer perkara: 485/Pid.Sus/2012/PN Mgl mengenai tindak perkosaan anak kandung ini yang menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hakim menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan ini semua unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal tersebut.

Bahwa putusan ini memenuhi rasa keadilan karena hakim telah memberikan putusan melebihi dari tuntutan jaksa. Dalam Pasal 81 ayat (1) disebutkan bahwa bila dilakukan oleh orang tua kandung maka hukuman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana. Berdasarkan analisa penulis hakim

menjatuhkan hukuman 15 (lima belas) tahun dan ditambah  $\frac{1}{3}$  dari pasal 64 ayat (1) yaitu 15 dibagi 3 sama dengan 4 dan hakim menjatuhkan putusan hukuman penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dari 15 ditambah 4 menjadi 19. Karena didalam fakta –fakta persidangan ditemukan beberapa alasan yang memberatkan terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat untuk memberikan Putusan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum.

2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana perkosaan anak kandung adalah:
  - a. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah adanya pembuktian yang merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidanaaan. Pembuktian tersebut yang akan menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.
  - b. Selain pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah faktor yang ada dalam dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya. Hal tersebut akan mendasari kebebasan hakim dalam memberikan putusan di persidangan. Selain adanya kebebasan yang dimiliki oleh hakim, pendidikan dan pengalaman dalam mengadili banyak kasus dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengadili perkaranya.
  - c. Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan hakim inilah yang akan mempengaruhi berat ringannya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

**B. Saran**

Majelis Hakim diseluruh Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Menggala sebaiknya memberikan saksi pidana yang lebih berat karena seorang terdakwa perkara tindak pidana kesusilaan khususnya dalam tindak pidana perkosaan yang korbannya adalah anak kandungnya sendiri. Terdakwa harus mendapatkan pidana yang setimpal mengingat perbuatan terdakwa tersebut akan merusak masa depan anak dan akan mengakibatkan terganggu jiwanya serta perkembangan dari korban. Hal ini dimaksudkan agar efek penjeraan dapat berjalan secara maksimal dan diharapkan pelakunya tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Barda Nawawi Arief, Op.Cit.

Raisa Monica, Dona dan Gustiniati Maulani, Diah. 2018. Pengantar Hukum

Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Bandar Lampung: CV.  
Anugerah utama Rahaja

Wildan Suyuthi Mustof, "Kode Etik Hakim Edisi Kedua," (Jakarta: Prenadamedia  
Grup,2013), hlm74

Zainudin, Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.19

M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP  
Penyidikan dan Penuntutan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 20

Bagir Manan, "Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia", (Jakarta:  
Penerbit Ind- Hill.co, 1992), hlm 14-17

Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta: Rineka  
Cipta:2015).h.312- 313

Koeswadji, Op Cit hlm.11-12.

Marlina, Hukum Penitensier Refika Aditama Bandung,2011 hlm.59.

F. Gramatika dalam Tongkat Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di  
Indonesia, UMM Pres, Malang, 2004, hlm.65

Muladi dan Barda Arif nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung:  
Alumni,1992) hlm. 17.

Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan  
Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm.12.

Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati. Op. Cit, hlm.25. Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumnin 1986, hlm.74

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.105

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal-124- 125.

M. Aidil, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 1 Agustus

## **B. Jurnal**

Aidil, M. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Jurnal Ilmu Hukum, 149.

D.P, Sapto. Handoyono. (2018). Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Pakuan Law Review, 1.

Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. Jurnal Dinamika Hukum, 11(3), 522–531.  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>

## **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang pokok tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua dari . Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.